



BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

PENGUJIAN VETERINER DAN PRODUK HEWAN



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR

Penerapan standar pelayanan publik saat ini berfokus pada penguatan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, efektif dan akurat adalah menjadi harapan atau kebutuhan masyarakat.

Dari sisi penyelenggara pelayanan, menyediakan pelayanan prima adalah menjadi komitmen. Hal ini dilakukan dengan upaya secara terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Setiap unsur layanan yang menjadi indikator kepuasan masyarakat senantiasa diperhatikan dan disempurnakan. Peningkatan semangat melayani kepada masyarakat, juga dibarengi dengan semakin terbukanya pola pikir penyelenggara pelayanan dalam melibatkan masyarakat dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan. Keterbukaan dalam pelayanan dan pengelolaan saran, masukan serta keluhan masyarakat merupakan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Balai Besar Veteriner Denpasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah mengacu kepada standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan ini digunakan sebagai acuan oleh petugas pelaksana layanan dan pengguna layanan BBV Denpasar untuk memberikan kepastian dan keyakinan atas, persyaratan, prosedur, biaya dan waktu pelayanan agar pelayanan menjadi lebih terukur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, BBV Denpasar telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Pengujian Veteriner dan Produk Hewan sebagai kewajiban dan janji sebagai penyelenggara pelayanan.



Kepala BBV Denpasar

Dr. Imron Suandy, M.V.P.H.
NIP. 197809062006041002

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN VETERINER DAN PRODUK HEWAN
DI BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar adalah Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe A yang merupakan unit pelayanan teknis (Eselon II/b) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan wilayah kerja meliputi tiga provinsi, yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Organisasi dan Tata Kerja BBV Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 8 April 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium rujukan nasional penyakit Jembrana dan SE sesuai Kepmentan No. 678/Kpts/OT.050/M/11/2021 tanggal 16 November 2021. Laboratorium BBV Denpasar telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (SMT) SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 37001:2016, serta telah memperoleh sertifikat ISO 45001:2018, SNI ISO 35001:2019, dan ISO SNI/IEC 17043:2023.

Tugas Pokok dan Fungsi BBV Denpasar

Balai Besar Veteriner Denpasar melaksanakan tugas pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkup UPT Veteriner Pusat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BBV Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;

- c. Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan, serta penggunaan dan resistensi antimikrobia;
- d. Pemeriksaan dan pengujian semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
- e. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan nasional dan acuan diagnosis penyakit hewan menular;
- g. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi veteriner;
- i. Pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium serta kesejahteraan hewan;
- k. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di wilayah kerja;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerja, serta pelayanan laboratorium veteriner lingkup UPT Veteriner Pusat;
- m. Pelaksanaan analisis veteriner, dan penguatan terhadap teknik dan metode serta diseminasinya;
- n. Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBV.

Dasar hukum dan Struktur Organisasi Balai Besar Veteriner Denpasar

Dasar Hukum Struktur Organisasi BBV Denpasar yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 8 April 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Balai Besar Veteriner Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Balai, merupakan UPT Eselon II/b Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pembinaan teknis

BBV dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi BBV Denpasar terdiri dari :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Balai
2. Kepala Bagian Umum, terdiri dari :
 - Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM dan Tata Usaha
 - Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan
 - Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
3. Ketua Kelompok Jaminan Mutu Layanan dan Informasi Veteriner, terdiri dari :
 - Ketua Tim Kerja Jaminan Mutu Layanan
 - Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner
4. Ketua Kelompok Pelayanan Veteriner, terdiri dari :
 - Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penyidikan Veteriner
 - Ketua Tim Kerja Pengujian, Diagnosis dan Penguatan Metode Veteriner
5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Medik dan Paramedik Veteriner yang bertugas pada laboratorium Virologi, Bioteknologi, Bakteriologi, Parasitologi, Patologi, Kesmavet dan Bagian Epidemiologi
6. Jabatan Fungsional Perencana, Analis SDMA, Analis APBN, Pranata APBN dan Arsiparis.
7. Jabatan fungsional umum yang bertugas di bagian administrasi

Tugas dan Wewenang

1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok :

- Menetapkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina terhadap semua kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas Bagian Umum, Substansi Mutu dan Informasi Veteriner, Substansi Pelayanan Veteriner dan Kelompok Pejabat Fungsional.
- Menetapkan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis yang meliputi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
- c. Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan, serta penggunaan dan resistensi antimikrobia;
- d. Pemeriksaan dan pengujian semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
- e. Penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan nasional dan acuan diagnosis penyakit hewan menular;
- g. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- h. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi veteriner;
- i. Pelaksanaan analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium serta kesejahteraan hewan;
- k. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di wilayah kerja;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerja, serta pelayanan laboratorium veteriner lingkup UPT Veteriner Pusat;
- m. Pelaksanaan analisis veteriner, dan penguatan terhadap teknik dan metode serta diseminasinya;
- n. Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBV

2) Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan,

urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BBV, serta tugas lainnya yang ditugaskan oleh kepala balai.

- Tim Kerja Pengelolaan SDM dan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
- Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan..
- Tim Kerja Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3) Ketua Kelompok Jaminan Mutu Layanan dan Informasi Veteriner, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penjaminan mutu layanan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan, penyidikan diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Kelompok Mutu dan Informasi Veteriner terdiri dari :

- Ketua Tim Kerja Mutu Layanan, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana kerja, sasaran mutu, prosedur sistem manajemen mutu layanan, pelaksanaan jaminan mutu layanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan, penyidikan, diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan, bimbingan teknis dan *supervise* serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

4) Ketua Kelompok Pelayanan Veteriner, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, penguatan teknik dan metode pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosis dan pengujian veteriner, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkup UPT Veteriner Pusat. Kelompok Pelayanan Veteriner terdiri dari:

- Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penyidikan Veteriner, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas pekerjaan serta melakukan *review*, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil surveilans dan penyidikan veteriner.
- Ketua Tim Kerja Pengujian, Diagnosis dan Penguatan Metode Veteriner, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas pekerjaan serta melakukan *reviu*, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosa dan pengujian veteriner.

5) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti perencana, analis SDMA, analis APBN, pranata APBN dan Arsiparis serta jabatan fungsional umum.

Visi dan Misi Balai Besar Veteriner Denpasar

Visi Balai Besar Veteriner Denpasar

Terwujudnya Masyarakat Sehat dan Produktif Melalui Pelayanan Diagnosa Penyakit Hewan serta Pengujian Bahan Asal Hewan yang Cepat, Tepat, dan Akurat.

Misi Balai Besar Veteriner Denpasar

- Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.
- Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional maupun internasional.
- Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian sumber daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin kestabilan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang lestari dan berdaya saing.
- Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas, masyarakat, hewan dan lingkungannya.
- Mewujudkan produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, serta berkualitas.
- Mewujudkan bahan asal hewan yang aman, sehat dan utuh serta berkualitas.

Motto Balai Besar Veteriner Denpasar

Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki motto “Ber-TAKSU”

(Bersih, Tepat, Akurat, Kompeten, Standar, Urgensi)

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Balai Besar Veteriner Denpasar sebagai penyelenggara pelayanan publik telah menetapkan standar pelayanan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan baik oleh pelaksana ataupun pengguna pelayanan

dalam memenuhi kebutuhan dan menerima pelayanan oleh pelanggan.

Standar pelayanan juga bermanfaat dalam evaluasi keefektifitasan pelayanan dan dapat diukur tingkat kepuasan masyarakat saat menerima pelayanan. Selanjutnya hasil pengukuran ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas pelayanan supaya semakin baik, mudah, cepat dan akurat. Komponen standar pelayanan BBV Denpasar yaitu:

A. Persyaratan pelayanan

1. Persyaratan Pengguna Jasa Pengujian Veteriner dan Produk Hewan

- a. Pengguna jasa merupakan perseorangan, instansi swasta, dan instansi pemerintah.
- b. Pengguna jasa yang datang langsung ke kantor BBV Denpasar wajib:
 1. Membawa sampel dan mengisi formulir sampel melalui *Self Service Management System* atau membawa surat pengantar sampel.
 2. Mengisi formulir sampel secara lengkap mulai dari identitas pengirim (nama, alamat, nomor telepon, alamat email); identitas pemilik (nama, alamat, nomor telepon); identitas hewan (jenis, ras, umur, jenis kelamin, status vaksinasi), jenis sampel; jumlah sampel; dan jenis uji. Khusus untuk permintaan pengujian Histopatologi, identitas hewan wajib dilengkapi dengan anamnesa, gejala klinis, dan riwayat penyakit. Sedangkan, khusus sampel untuk uji FAT Rabies wajib menyertakan kronologi gigitan dan identitas korban gigitan (nama, alamat, umur, dan bagian tubuh yang tergigit).
- c. Pengguna jasa yang mengirimkan sampel melalui jasa pengiriman/ekspedisi wajib melampirkan surat pengantar sampel atau mengirimkan *softcopy* dan melakukan konfirmasi ke *Call Center* BBV Denpasar.
- d. Pengguna jasa bersedia membayar biaya uji sesuai dengan PMK No. 85 Tahun 2023
- e. Pengguna jasa dapat menghubungi *Call Center* BBV Denpasar apabila

memerlukan konsultasi lebih lanjut mengenai pengujian.

2. Tempat pelayanan publik/penerimaan sampel

Pengguna Jasa dapat membawa sampel secara langsung ke ruang pelayanan publik/penerimaan sampel. Pengguna Jasa juga dapat mengirimkan sampel melalui jasa pengiriman/ekspedisi ke alamat BBV Denpasar, Jl. Raya Sesetan No. 266 Denpasar.

3. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan penerimaan sampel pada hari kerja:

Senin - Kamis : 08.00 – 16.00 Wita

Jumat : 08.00 – 16.30 Wita

Pelayanan penerimaan sampel diluar waktu yang disebutkan di atas akan diterima oleh petugas jaga (satpam). Selanjutnya sampel akan diproses di hari kerja berikutnya. Khusus untuk layanan pengujian penyakit Rabies dilayani 24 jam.

B. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

- a. Pengguna Jasa dapat membawa sampel secara langsung ke ruang pelayanan publik/penerimaan sampel. Pengguna Jasa juga dapat mengirimkan sampel melalui jasa pengiriman/ekspedisi ke alamat BBV Denpasar, Jl. Raya Sesetan No. 266 Denpasar.
- b. Sampel akan diterima oleh petugas/penanggung jawab penerima dan pendistribusi sampel (PJPPS).
- c. Pengguna Jasa mengisi formulir permintaan pengujian beserta kelengkapannya di bagian penerimaan sampel melalui mesin *Self Service Management System* atau mengirim formulir tersebut melalui call center BBV Denpasar .
- d. Petugas Penerima Sampel memverifikasi data sampel dengan kuantitas dan kualitas sampel serta uji yang diminta.
- e. Petugas Penerima sampel menginput data formulir ke dalam aplikasi IVLab Online.

- f. Bendahara Penerima membuat e-Billing tagihan.
- g. Pengguna jasa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai eBilling melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Pos/Teller Bank.
- h. Petugas Penerima Sampel melakukan input data sampel ke sistem IVLab online setelah menerima konfirmasi pembayaran dari Pengguna Jasa (status lunas bayar).
- i. Petugas Penerima Sampel membuat pengantar pengujian dan mendistribusikan sampel ke Laboratorium yang dituju.
- j. Petugas Laboratorium melakukan pengujian, lalu menginput hasil pengujian ke sistem IVLab *online*, diverifikasi oleh Penyelia dan Koordinator laboratorium.
- k. Laporan Hasil Uji (LHU) diproses oleh petugas pengolah data untuk mendapatkan nomor surat di bagian tata usaha.
- l. Pimpinan menandatangani LHU.
- m. Pengguna Jasa mendapatkan LHU melalui email Pengguna Jasa yang sudah didaftarkan ke IVLab *online* dan juga dapat diunduh langsung dengan membuka aplikasi IVLab *online*.

Alur Pelayanan Pengujian BBV Denpasar



C. Jangka Waktu Layanan

Jangka waktu penyelesaian pengujian merupakan tenggat waktu pemberian layanan sesuai dengan janji layanan (lampiran 1), tergantung pada jenis pengujian dan jumlah sampel. Janji layanan merupakan hari kerja terhitung setelah Pengguna Jasa menyelesaikan pembayaran tagihan (lunas bayar).

D. Biaya/Tarif

Biaya/tarif pengujian yang berlaku di BBV Denpasar sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam PMK No. 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Lampiran 2).

E. Produk Pelayanan

Tabel 1. Jenis Produk Pelayanan Pengujian di BBV Denpasar

No	Lab. Uji	Jenis Uji	Jenis Sampel
1	Bakteri	Brucella RBT	serum
		Isolasi dan Identifikasi Kuman	organ, feses, swab, pakan, ikan Preparat Ulas Darah, air, leleran, isolat, pus, sumsum tulang, darah
		Pullorum Rapid Test	serum
		SE Elisa	serum
		SE Isolasi	Organ, sumsum tulang
		Isolasi jamur	organ, feses, swab, pakan, ikan, kerokan kulit, isolat.
		Anthrax Elisa	serum
		Brucella CFT	serum
		Sensitivitas test	organ, feses, swab
		Isolasi dan identifikasi Salmonella sp.	organ, feses, swab
		Isolasi dan identifikasi Streptococcus sp	organ, darah
2	Biotek	JD PCR Konvensional, qPCR	darah, organ
		ASF PCR Konvensional, qPCR	Darah, organ, daging, produk hewan, swab
		CSF qPCR	Darah, organ, daging, produk hewan, swab
		Rabies PCR Konvensional	otak
		BVD qPCR	darah, organ
		IBR qPCR	darah, organ
		PMK PCR Konvensional, qPCR	darah, organ, swab
		AI PCR Konvensional, qPCR	organ, darah, swab
		SE PCR Konvensional	darah, organ, sumsum tulang
		ND PCR Konvensional	Darah, swab, organ
		AHS qPCR	Darah
		JE qPCR	darah
		Salmonella enteritidis, Salmonella Pullorum PCR konvensional	Swab, organ,
		Streptococcus suis serotype 2 PCR konvensional	Organ, daging, isolat, darah, swab
		MCF qPCR	Organ, swab, darah
		Pemalsuan daging PCR Konvensional	Produk hewan
		Campylobacter PCR Konvensional	Swab, daging, organ, isolat
		Nipah qPCR	Darah,
		LSD qPCR	Darah, kerokan kulit
3	Kesmavet	Coliform MPN	daging, susu, telur

		Coliform Enumerasi	daging, susu, telur
		E.coli MPN	daging, susu, telur
		E.coli Enumerasi	daging, susu, telur
		TPC	daging, susu, telur
		Salmonella spp	daging, susu, telur
		Staphylococcus aureus	daging, susu, telur
		Campylobacter spp	daging, susu, telur
		Residu Aminoglikosida (Bioassay)	daging, susu, telur
		Residu Makrolida (Bioassay)	daging, susu, telur
		Residu Penicilin (Bioassay)	daging, susu, telur
		Residu Tetracyclin (Bioassay)	daging, susu, telur
		Borax	Produk Asal hewan
		Organoleptik	Produk asal hewan
		Listeria Monocytogenes	daging, susu, telur
		AST Mikroba	Produk Asal Hewan/isolat
		Enterobacteriaceae	daging, susu, telur
		Deteksi Logam Berat Cu dengan Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	daging, susu, telur
		Deteksi Logam Berat Cd dengan Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	daging, susu, telur
		Deteksi Logam Berat Pb dengan Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)	daging, susu, telur
		Residu kuantitatif Golongan Sulfonamida (Sulfadiazin) dengan HPLC	daging, susu, telur
		Residu kuantitatif Golongan Sulfonamida (Sulfamerazin) dengan HPLC	daging, susu, telur
		Residu kuantitatif Golongan Sulfonamida (Sulfadimidin) dengan HPLC	daging, susu, telur
		Residu Aflatoksin dengan HPLC	Daging, Susu, telur dan pakan
		Residu formalin	daging, susu, telur
4	Parasitologi	Identifikasi Cacing	cacing
		Diagnosa Cysticercosis pada Babi dan Sapi	cysticercus dalam daging / organ babi dan sapi
		Identifikasi Parasit Darah	darah, ulas darah
		Diagnosa Helminthiosis (Uji Apung)	feces
		Diagnosa Helminthiosis (Uji Sedimentasi)	feces
		Diagnosa Trypanosoma	darah, ulas darah
		ELISA Trypanosoma	serum
5	Patologi	Hematologi Rutin	darah
		Nekropsi	Hewan sakit,bangkai utuh
		Histopatologi	organ
6	Virologi	Rabies FAT	otak, kepala
		Rabies Elisa	serum
		AI HA/HI	Serum

		AI Isolasi	organ, feses, swab
		BVD Elisa	Serum
		PMK Elisa NSP	Serum
		Hog cholera Antibodi Elisa	Serum
		Hog cholera Antigen Elisa	klot darah
		IBD Elisa	Serum
		IBR Elisa	Serum
		ND HA/HI	Serum
		ND Isolasi	organ, feses, swab
		PRRS Elisa	Serum
		ASF ELISA	Serum
		PMK ELISA SP Type O	serum
		JD Elisa	serum
		Western Immunoblotting	serum
		LSD	Serum

F. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pelayanan

Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki ruang khusus pelayanan publik atau penerimaan sampel yang dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, tempat duduk, toilet, meja pelayanan, ruang informasi publik dan fasilitas pendukung pelayanan lainnya.

G. Kompetensi Pelaksana

Balai Besar Veteriner Denpasar menetapkan kualifikasi petugas penerimaan sampel dimana telah mengikuti bimbingan teknis/pelatihan penerimaan dan penanganan sampel.

H. Pengawasan Internal

Dalam menjaga pelayanan yang optimal, BBV Denpasar menerapkan sanksi/punishment terhadap petugas layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan seperti memberikan teguran secara lisan/tertulis atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan, Kepala BBV Denpasar telah menetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Tim SatLak SPI) untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan

I. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Dalam rangka memenuhi kepuasan masyarakat dan menampung saran, masukan dan keluhan masyarakat, BBV Denpasar telah menyediakan sarana dan petugas yang khusus melayani/menangani pengaduan masyarakat. Disamping itu, BBV Denpasar secara rutin sudah melakukan survei kepuasan Pengguna Jasa. Pengguna layanan yang tidak puas terhadap pelayanan petugas BBV Denpasar, dapat melayangkan pengaduan melalui sarana yang tersedia pada unit pengaduan, yaitu:

- 1) Kotak saran/pengaduan dan buku log pengaduan serta formulir pengaduan (lampiran 6)
- 2) Petugas pengelola pengaduan
- 3) Tempat pengaduan
- 4) Informasi nomor telepon pengaduan yaitu: 0361 720 862,
Call Centre HP 08113970885
- 5) Informasi email pengaduan yaitu : bbvetdenpasar@pertanian.go.id
- 6) Informasi prosedur pengaduan
- 7) Informasi pengelolaan pengaduan

Prosedur Pengelolaan pengaduan

- 1) Pengaduan yang disampaikan via telepon/email/secara lisan/dengan pengisian formulir, akan dicatat oleh petugas.
- 2) Pengaduan yang sudah diverifikasi akan didokumentasikan dalam buku log pengaduan yaitu: nomor, media pengaduan, tanggal, identitas pelapor, dan isi pengaduan.
- 3) Keluhan akan disampaikan kepada bagian yang berkaitan dengan jenis masalah yang dikeluhkan.
- 4) Keluhan Pengguna Jasa yang sifatnya ringan dan dapat ditangani secara langsung oleh bagian terkait, segera diselesaikan dan diperbaiki.
- 5) Keluhan yang bersifat berat dan kompleks sehingga tidak bisa ditangani oleh bagian terkait, maka oleh Ketua Kelompok Pelayanan Veteriner dilakukan langkah-langkah untuk mendapatkan penanganan.
- 6) Ketua Kelompok Pelayanan Veteriner melakukan investigasi terhadap

kebenaran laporan dan melakukan analisis penyebab.

- 7) Keluhan akan dibahas di dalam rapat untuk mendapatkan rekomendasi mengenai tindakan perbaikan yang perlu dilakukan dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang lagi.

J. Jumlah Pelaksana

Pelaksanaan pengujian sampel ditangani oleh medik dan paramedik veteriner yang sudah kompeten di bidangnya. Petugas yang menangani pelayanan penerimaan sampel dan pengujian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBV Denpasar tentang Struktur dan Bagan Organisasi Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37001:2016 dan SNI ISO/IEC 17025:2017), dan Surat Keputusan Tim SNI ISO 35001:2019 dan SNI ISO 45001:2018 serta ISO SNI/IEC 17043:2023. Jumlah SDM BBV Denpasar terdiri dari 45 orang PNS, 5 orang CPNS, 14 orang PPPK Penuh Waktu 16 orang, PPPK Paruh Waktu 22 orang dan PPNPN 2 orang.

Tabel 2. Jumlah SDM di masing-masing Bagian/Laboratorium di BBV Denpasar

No	Bagian/Lab	Diagnostisian	Koordinator	Penyelia	Penguji/Penerima sampel/contoh
1	Virologi	3	1	1	3
2	Bioteknologi	3	1	2	4
3	Bakteriologi	3	1	2	3
4	Parasitologi	3	1	1	2
5	Patologi	3	1	2	2
6	Kesmavet	3	1	1	4
7	Epidemiologi	3	1	1	4

K. Jaminan Pelayanan

Dalam memenuhi janji layanan pengujian, BBV Denpasar berkomitmen mengoptimalkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal ada ketidaksesuaian terhadap standar pelayanan yang ditetapkan, maka BBV Denpasar akan memberikan kompensasi berupa Kartu Prioritas Layanan yang berlaku selama 3 bulan meliputi :

1. Layanan tanpa antrian.
2. Memantau proses pengujian dan menginformasikan kepada Pengguna Jasa.
3. Pengiriman Laporan Hasil Pengujian melalui email dengan notifikasi via WA

Balai Besar Veteriner Denpasar telah memperoleh Sertifikat ISO, yaitu:

1. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu (*copy sertifikat terlampir*)
2. Sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (*copy sertifikat terlampir*)
3. Sertifikat SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Laboratorium Pengujian (*copy sertifikat terlampir*)
4. Sertifikat SNI ISO 45001: 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (*copy sertifikat terlampir*)
5. Sertifikat SNI ISO 35001: 2019 tentang Manajemen Biorisiko Laboratorium (*copy sertifikat terlampir*)
6. Sertifikat SNI ISO/IEC 17043: 2023 tentang Penyelenggara Uji Profisiensi (*copy sertifikat terlampir*)

L. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan, BBV Denpasar telah mengimplementasikan Sistem Manajemen K3 dan Sistem Biorisiko Laboratorium, yaitu:

1. Telah memperoleh sertifikat SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 (*copy sertifikat terlampir*).
2. telah memperoleh sertifikat SNI ISO 35001:2019 tentang Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (*copy sertifikat terlampir*)

M. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pelayanan sudah berjalan secara efektif. Untuk mendapatkan data dan informasi kinerja layanan maka salah satu evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal (pengguna layanan) adalah melalui

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). BBV Denpasar melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan yang telah selesai menerima pelayanan. Penyelenggara layanan mengevaluasi hasil SKM dan menindaklanjuti hasil rekomendasi perbaikan yang diperlukan, selanjutnya dilakukan evaluasi atas tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan.

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Balai Besar Veteriner Denpasar menyediakan pelayanan informasi kepada publik melalui berbagai media:

1. Media *online*:

Pengguna Jasa dapat mengakses informasi pelayanan publik dengan mengunjungi *website* BBV Denpasar yaitu <http://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

2. Ruang Pelayanan Publik/Ruang Penerimaan Sampel:

Pengguna Jasa dapat memperoleh informasi, baik lewat brosur, buku, dan media lain mengenai berbagai informasi publik.

3. Perpustakaan:

Pengguna jasa dan masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan perpustakaan untuk mendapatkan referensi bersumber dari buku-buku, jurnal, buletin, laporan, peta penyakit, dan lain-lain. Perpustakaan melayani umum setiap hari kerja. Masyarakat umum dapat datang langsung ke perpustakaan BBV Denpasar dan akan dilayani sesuai prosedur. Untuk memudahkan pelayanan, perpustakaan BBV Denpasar juga dapat diakses secara *online* lewat web: <https://kikp-pertanian.id/bbvvetdenpasar/>.

Dalam rangka keterbukaan informasi publik (IP), BBV Denpasar sebagai badan publik melayani permintaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan dan pengelolaan informasi ditangani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Pemohon IP dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

1. Secara langsung: pemohon datang langsung kepada PPID Pelaksana menggunakan form yang sudah ditentukan (lampiran 3)

2. Secara tidak langsung: Pemohon mengajukan permintaan IP melalui Portal PPID dengan mengakses situs <https://ppid.pertanian.go.id>, lalu memilih UPT Balai Besar Veteriner Denpasar.

Syarat untuk mengajukan permintaan IP, pemohon wajib melampirkan :

- 1) Akta pendirian dan perubahannya (untuk badan hukum)
- 2) KTP (untuk Perorangan)
- 3) Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/kelompok)

Mengisi Form Prosedur Pelayanan Informasi Publik

- 1) Pemohon mengajukan permintaan IP kepada Kepala Balai atau datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir (terlampir) permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- 2) Petugas PPID mencatat dan menyimpan formulir permohonan yang diisi pemohon untuk diproses lebih lanjut.

Mekanisme Permohonan Informasi Publik

- 1) Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir (terlampir) permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon informasi
- 2) Petugas PPID memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon IP (formulir terlampir)
- 3) Petugas PPID Memproses Permintaan Informasi Publik sesuai dengan formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon IP
- 4) Dalam waktu 10 hari kerja, PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan IP
- 5) PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja, untuk memenuhi permintaan IP disertai alasan perpanjangan
- 6) Petugas PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi, kecuali jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan dan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Permintaan IP akan disediakan di desk/counter PPID atau sesuai kesepakatan

dengan pemohon

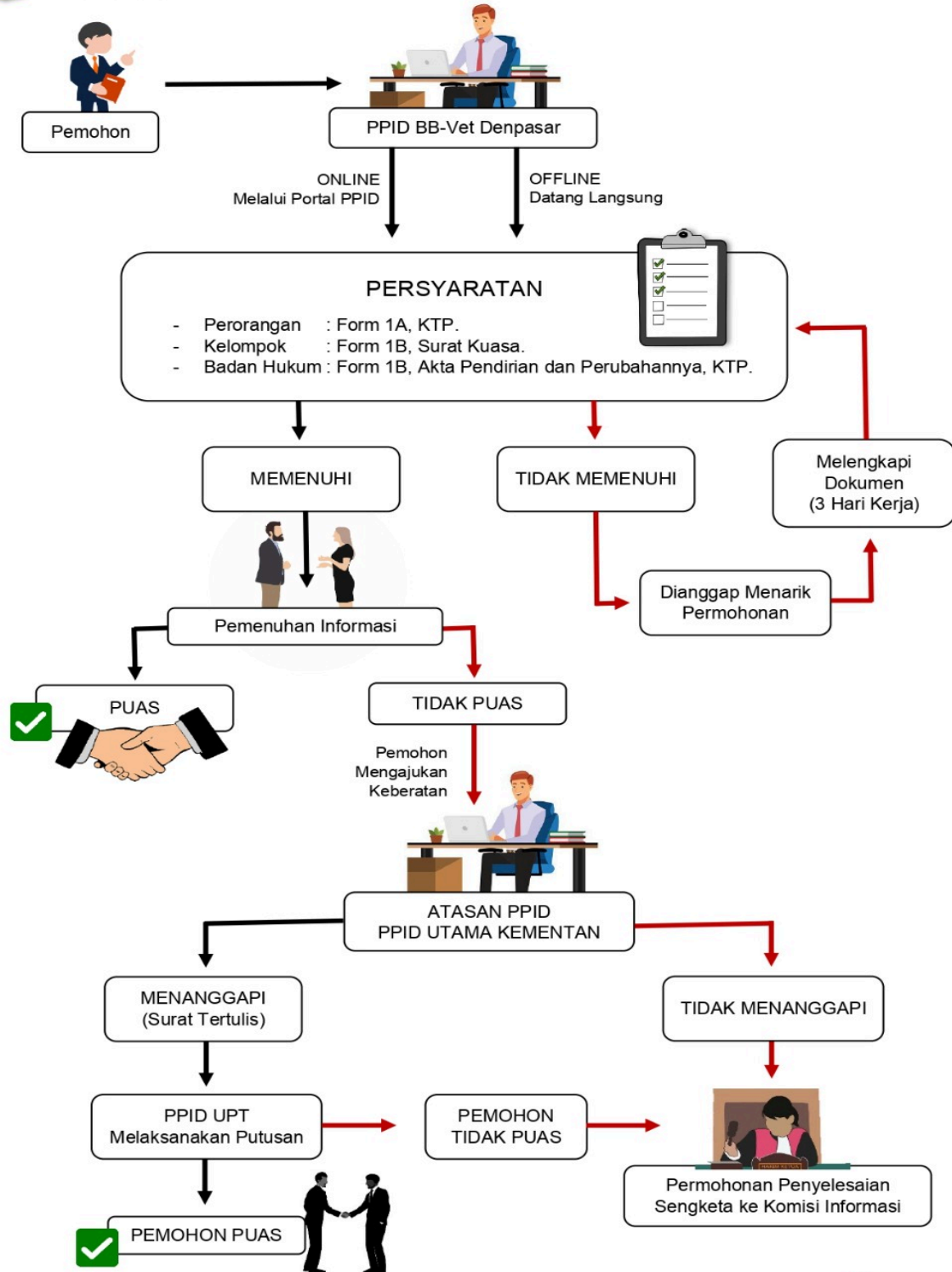
- 8) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon IP (formulir terlampir).

Alur Permohonan Informasi Publik BBV Denpasar



KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Sumber : Permentan No. 32 Tahun 2011



PELAYANAN KHUSUS

Untuk memberikan kenyamanan kepada semua lapisan masyarakat pengguna layanan termasuk anggota masyarakat tertentu/berkebutuhan khusus seperti kelompok rentan, BBV Denpasar telah menyediakan fasilitas ruangan laktasi, anak-anak, dan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (disabilitas) seperti kursi roda, jalur difabel, tempat duduk khusus, toilet yang dilengkapi dengan *grab bar*, formulir isian pelayanan dengan huruf braille, dan fasilitas difabel lainnya

ATRIBUT PELAYANAN

Pengguna layanan akan dilayani oleh petugas yang menggunakan pakaian seragam dan atribut tanda pengenal diri/identitas sesuai aturan yang ditetapkan BBV Denpasar. Dengan menggunakan komponen tersebut, interaksi dan komunikasi antara penyelenggara pelayan dan pengguna akan lebih menjamin keamanan pelayanan dan meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan pelayanan.

PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik di BBV Denpasar ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana pelayanan BBV Denpasar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur, dan bagi masyarakat luas agar dapat memanfaatkan secara optimal pelayanan publik yang diberikan oleh BBV Denpasar. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam standar pelayanan ini akan dilakukan perbaikan.

Lampiran 1.

**BATAS WAKTU
PENGUJIAN BALAI
BESAR VETERINER
DENPASAR**

N o	Lab. Uji	Jenis Uji	Jenis Sampel	Lama Pengujian (Hari Kerja)	Proses Administrasi	Harga Uji (Rp)
1	Bakteri	Brucella RBT	serum, organ, feses, swab, pakan, ikan	3-4	1-2	5000
		Isolasi dan Identifikasi Kuman	Preparat Ulas Darah, air, leleran, isolat, pus, sumsum tulang, darah	6-8	1-2	30000
		Pullorum Rapid Test	serum	3-5	1-2	5000
		SE Elisa	serum	3-5	1-2	80000
		SE Isolasi	Organ, sumsum tulang	5-7	1-2	400000
		Isolasi jamur	organ, feses, swab, pakan, ikan, kerokan kulit, isolat.	5-7	1-2	75000 (unggas), 50000 (mamalia)
		Anthrax Elisa	serum	3-5	1-2	80000
		Brucella CFT	serum	5-7	1-2	40000
		Sensitivitas test	organ, feses, swab	3-5	1-2	30000
		Isolasi dan identifikasi Salmonella sp.	organ, feses, swab	5-7	1-2	75000
		Isolasi dan identifikasi Streptococcus sp	organ, darah	5-7	1-2	400000
2	Biotek	JD PCR Konvensional, qPCR	darah, organ	3-4	1-2	500000
		ASF PCR Konvensional, qPCR	Darah, organ, daging, produk hewan, swab	3-4	1-2	500000

		CSF qPCR	Darah, organ, daging, produk hewan, swab	3-4	1-2	500000
		Rabies PCR Konvensional	otak	3-4	1-2	600000
		BVD qPCR	darah, organ	3-4	1-2	500000
		IBR qPCR	darah, organ	3-4	1-2	500000
		PMK PCR Konvensional, qPCR	darah, organ, swab	3-4	1-2	500000
		AI PCR Konvensional, qPCR	organ, darah, swab	3-4	1-2	500000
		SE PCR Konvensional	darah, organ, sumsum tulang	3-4	1-2	500000
		ND PCR Konvensional	Darah, swab, organ	3-4	1-2	600000
		AHS qPCR	Darah	3-4	1-2	500000
		JE cPCR	darah	3-4	1-2	500000
		Salmonella enteritidis, Salmonella Pullorum PCR konvensional	Swab, organ,	3-4	1-2	500000
		Streptococcus suis serotype 2 PCR konvensional	Organ, daging, isolat, darah, swab	3-4	1-2	500000
		MCF qPCR	Organ, swab, darah	3-4	1-2	500000
		Pemalsuan daging PCR Konvensional	Produk hewan	3-4	1-2	500000
		Campylobacter PCR Konvensional	Swab, daging, organ, isolat	3-4	1-2	500000
		Nipah qPCR	Darah,	3-4	1-2	500000
		LSD cPCR	Darah, kerokan kulit	3-4	1-2	600000
3	Kesmavet	Coliform MPN	daging, susu, telur	3-4	1-2	40000
		Coliform Enumerasi	daging, susu, telur	3-5	1-2	40000
		E.coli MPN	daging, susu, telur	6-8	1-2	75000
		E.coli Enumerasi	daging, susu, telur	3-4	1-2	75000
		TPC	daging, susu, telur	3-5	1-2	40000
		Salmonella spp	daging, susu, telur	6-8	1-2	75000

		Staphylococcus aureus	daging, susu, telur	5-7	1-2	75000
		Campylobacter spp	daging, susu, telur	5-7	1-2	175000
		Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	daging, susu, telur	2-3	1-2	150000
		Borax	Produk Asal hewan	2-3	1-2	60000
		Organoleptik	Produk asal hewan	4-5	1-2	60000
		Listeria Monocytogenes	daging, susu, telur	6-8	1-2	200000
		AST Mikroba	Produk Asal Hewan/isolat	3-5	1-2	30000
		Enterobacteriaceae	daging, susu, telur	3-4	1-2	300000
		Deteksi Logam Berat Cu dengan Atomic Absorbtion Spectrophotometry (AAS)	daging, susu, telur	4-5	1-2	125000
		Deteksi Logam Berat Cd dengan Atomic Absorbtion Spectrophotometry (AAS)	daging, susu, telur	4-5	1-2	125000
		Deteksi Logam Berat Pb dengan Atomic Absorbtion Spectrophotometry (AAS)	daging, susu, telur	4-5	1-2	125000
		Residu kuantitatif Golongan Sulfonamida (Sulfadiazin) dengan HPLC	daging, susu, telur	4-5	1-2	300000
		Residu kuantitatif Golongan Sulfonamida (Sulfamerazin) dengan HPLC	daging, susu, telur	4-5	1-2	300000
		Residu kuantitatif Golongan Sulfonamida (Sulfadimidin) dengan HPLC	daging, susu, telur	4-5	1-2	300000
		Residu Aflatoksin dengan HPLC	Daging, Susu, telur dan pakan	4-5	1-2	250000
		Residu formalin	daging, susu, telur	2-3	1-2	50000
4	Parasitologi	Identifikasi Cacing	cacing	1-4	1-2	14000

		Diagnosa Cysticercosis pada Babi dan Sapi	cysticercus dalam daging / organ babi dan sapi	1-3	1-2	5000
		Identifikasi Parasit Darah	darah, ulas darah	3-5	1-2	5000
		Diagnosa Helminthiosis (Uji Apung)	feses	1-4	1-2	3000
		Diagnosa Helminthiosis (Uji Sedimentasi)	feses	1-4	1-2	10000
		Diagnosa Trypanosoma	darah, ulas darah	3-5	1-2	5000
		ELISA Trypanosoma	serum	3-4	1-2	80.000
		Hematologi Rutin	darah	1-3	1-2	30000
		Diferential Leukocyte Count	darah, ulas darah	1-3	1-2	5000
		Ektoparasit Identifikasi	kerokan kulit, rambut/bulu, ektoparasit	3-5	1-2	7000
5	Patologi	Nekropsi	Hewan Sakit, Bangkai Utuh	2-3	1-2	70000 (hewan besar), 30000 (hewan kecil)
		Nekropsi Kepala	Hewan Sakit, Bangkai Utuh	2-3	1-2	15000
		Histopatologi	organ	7-10	1-2	40000
		Rabies FAT	otak, kepala	1-3	1-2	140000
		Toksikologi	Isi Rumen, Pakan	1-2	1-2	30000
		Pembacaan Slide Histopatologi	Preparat slide	7-10	1-2	15000
		Pembuatan Slide Histopatologi (Pewarnaan HE)	Organ	7-10	1-2	15000
6	Virologi	Rabies Elisa	serum	2-3	1-2	80000
		AI HA/HI	Serum	2-3	1-2	7500
		AI Isolasi	organ, feses, swab	3-4	1-2	750000
		BVD Elisa	Serum	2-3	1-2	80000
		PMK Elisa NSP	Serum	2-3	1-2	80000
		Hog cholera Antibodi Elisa	Serum	2-3	1-2	80000
		Hog cholera Antigen Elisa	klot darah	2-3	1-2	80000

		IBD Elisa	Serum	2-3	1-2	80000
		IBR Elisa	Serum	2-3	1-2	80000
		ND HA/HI	Serum	2-3	1-2	7500
		ND Isolasi	organ, feses, swab	3-4	1-2	750000
		PRRS Elisa	Serum	2-3	1-2	80000
		ASF ELISA	Serum	2-3	1-2	80000
		PMK ELISA SP Type O	serum	2-3	1-2	80000
		JD Elisa	serum	2-3	1-2	80000
		Western Immunoblotting	serum	2-3	1-2	40000
		LSD Elisa	Serum	2-3	1-2	80000

FORM 1A



KEMENTERIAN PERTANIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Jalan Raya Sesetan No.266, Kotak Pos 3322, Denpasar 80223
Telepon/faksimili: +62(361)720615
Website: <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/>
Portal PPID: <https://bbvet-dps-ppid.pertanian.go.id/>

FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Perorangan

No Pendaftaran:

- Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
Nomor KTP :
Nomor Telepon/HP :
Email :
Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☐ Mendapatkan salinan informasi hardcopy
☐ Mendapatkan salinan informasi softcopy
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil langsung
☐ Dikirim melalui email
☐ Lainnya

Informasi Publik Yang Diminta

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

FORM 1B

KEMENTERIAN PERTANIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Jalan Raya Sesetan No.266, Kotak Pos 3322, Denpasar 80223
Telepon/faksimili: +62(361)720615
Website: <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/>
Portal PPID: <https://bbvet-dps-ppid.pertanian.go.id/>

FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Badan Hukum**No Pendaftaran:**

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
Nomor KTP :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
☐ Mendapatkan salinan informasi hardcopy
☐ Mendapatkan salinan informasi softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil langsung
☐ Dikirim melalui email
☐ Lainnya

Informasi Publik Yang Diminta

No.	Nama Informasi Publik	Alasan Penggunaan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi

.....
Pemohon Informasi.....
Nama dan Tanda Tangan.....
Nama dan Tanda Tangan

Lampiran 3.

Nomor :

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari pemohon/pengguna informasi publik :

Permintaan Informasi :

.....

.....

.....

Waktu :

Denpasar,.....

Yang menerima,

.....

NIP.

Lampiran 4.

Nomor :

**TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah menyerahkan kepada pemohon/pengguna informasi publik :

Jenis Informasi :
.....
.....
.....
Waktu :

Denpasar,.....
Yang menerima,
.....

Lampiran 5.

FORMULIR PENGADUAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

No	:	
Hari/tanggal	:	
Nama	:	
Alamat	:	
No. Telp/HP	:	
Email	:	
Permasalahan/Keluhan	:	
Saran	:	

.....
Pelapor,

.....

Lampiran 6.

Sertifikat ISO SNI/IEC 17025:2017

SERTIFIKAT AKREDITASI
LP-123-IDN

Ditetapkan tanggal : 26 Juli 2021 Diberikan kepada Berlaku hingga : 25 Juli 2026

Balai Besar Veteriner Denpasar
di
**Jl. Raya Sesetan No. 266, Denpasar
Bali**

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai
LABORATORIUM PENGUJI
dengan menerapkan secara konsisten
SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran
KOMITE AKREDITASI NASIONAL


Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc.
KETUA

 Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

Sertifikat SNI ISO 9001:2015

CERTIFICATE
GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
hereby certificate that
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Jalan Raya Sesetan No. 266, Denpasar 80223, Kotak Pos 3322
Has been audited by PT GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Quality Management System

SNI ISO 9001:2015

Scope of registration
Surveillance, Investigation, Animal Diseases and Animal Products Testing
(Pengamatan, Penyidikan, serta Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan)

 01950000LSSM049

Certificate No.	: G.01 - ID0137 - VII - 2022
Original Date	: 09 August 2019
Issue Date Certificate	: 18 June 2025
Planning to be 1st Surveillance	: 09 July 2026
Planning to be 2nd Surveillance	: 09 July 2027
Planning to be Renewal	: 09 June 2028
Expired Date Certificate	: 08 August 2028


DIRECTOR

This certificate is an amendment from the previous certificate
To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode

PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali - Indonesia
Telp : 0361-8947607, Email : info@gserti.com, Website : www.gserti.com

Rev-02

Sertifikat SNI ISO 37001:2016



CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
hereby certificate that

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

Jalan Raya Sesetan No. 266, Denpasar 80223, Kotak Pos 3322

Has been audited by PT GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Anti-Bribery Management System

SNI ISO 37001:2016

Scope of registration

Surveillance, Investigation, Animal Diseases and Animal Products Testing
(Pengamatan, Penyidikan, serta Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan)



00410000LSSMAP001

Certificate No.	: G.05 - ID0137 - VII - 2022
Original Date	: 09 August 2019
Issue Date Certificate	: 18 June 2025
Planning to be 1st Surveillance	: 09 July 2026
Planning to be 2nd Surveillance	: 09 July 2027
Planning to be Renewal	: 09 June 2028
Expired Date Certificate	: 08 August 2028

DIRECTOR

This certificate is an amendment from the previous certificate

To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode

PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali - Indonesia
Telp : 0361-8947607, Email : info@gserti.com, Website : www.gserti.com

Rev-01

Sertifikat SNI ISO 45001:2018



CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
hereby certificate that

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

Jl. Raya Sesetan No.266 Denpasar, Bali 80223

Has been audited by PT GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Occupational Health & Safety Management System

SNI ISO 45001:2018

Scope of registration

Surveillance, Investigation, Animal Diseases and Animal Products Testing
(Pengamatan, Penyidikan, serta Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan)



00440000LSSMK3B0118

Certificate No.	: G.06 - ID0137 - X - 2024
Original Date	: 23 September 2021
Issue Date Certificate	: 04 October 2024
1st Surveillance	: 19 September 2025
Planning to be 2nd Surveillance	: 23 August 2026
Planning to be Renewal	: 23 July 2027
Expired Date Certificate	: 22 September 2027

DIRECTOR

This certificate is an amendment from the previous certificate

To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode

PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA,
Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali - Indonesia
Telp : 0361-8947607, Email : info@gserti.com, Website : www.gserti.com

Rev-03



Sertifikat SNI ISO 35001:2019



CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
hereby certificate that

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

Jalan Raya Sesetan No. 266, Denpasar 80223

Has been audited by PT GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Biorisk Management for Laboratories and Other Related Organisations

SNI ISO 35001:2019

Scope of registration
Attached



00020000LSSMBL004

Certificate No.	: G.11 - ID0137 - XII - 2022
Original Date	: 28 December 2022
Issue Date Certificate	: 03 December 2025
Planning to be 1st Surveillance	: 28 November 2026
Planning to be 2nd Surveillance	: 28 November 2027
Planning to be Renewal	: 28 October 2028
Expired Date Certificate	: 27 December 2028

This certificate is an amendment from the previous certificate
To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode

PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA,
Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali - Indonesia
Telp : 0361-8947607, Email : gsertiindonesia@gmail.com, Website : www.gserti.com


DIRECTOR

Rev-02 

Sertifikat ISO SNI/IEC 17043:2023



SERTIFIKAT AKREDITASI

Berlaku dari : 18 Februari 2026 **PUP-055-IDN** Berlaku hingga : 17 Februari 2031

Diberikan kepada

Balai Besar Veteriner Denpasar

di

Jl. Raya Sesetan No.266, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17043:2023 (ISO/IEC 17043:2023)

Persyaratan Umum Kompetensi bagi Penyelenggara Uji Profisiensi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL


Y. KRISTANTO WIDIWARDONO, MIT
Pit. KETUA

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI/IE

Sertifikat ini memberikan hak kepada LPK untuk menggunakan simbol akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup akreditasi dinyatakan pada Lampiran Sertifikat Akreditasi, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Akreditasi ini. Sertifikat dan Lampiran Akreditasi tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional